

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi dan dinamika ekonomi yang terus berubah, dunia bisnis dituntut untuk mampu beradaptasi secara cepat dan tepat agar tetap kompetitif dan berkelanjutan. Perusahaan berskala kecil, menengah, maupun besar, dihadapkan pada tekanan eksternal seperti fluktuasi pasar, ketidakstabilan politik, dan perkembangan teknologi yang pesat. Tantangan-tantangan tersebut menuntut manajemen perusahaan untuk tidak hanya fokus pada pertumbuhan pendapatan, melainkan juga memperhatikan aspek efisiensi, stabilitas keuangan, dan keberlanjutan operasional. Kinerja perusahaan pun menjadi indikator utama dalam menilai keberhasilan strategi dalam menghadapi berbagai tekanan, sekaligus mencerminkan komitmen terhadap prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG), yang sangat krusial diterapkan pada industri pertambangan karena meskipun berkontribusi besar terhadap penerimaan negara, industri ini tetap rentan terhadap fluktuasi harga komoditas, regulasi lingkungan yang ketat, serta tuntutan akan tanggung jawab sosial.

Kinerja keuangan menjadi salah satu indikator yang mencerminkan keberhasilan perusahaan dalam mengelola sumber daya dan aset yang dimilikinya secara efisien dalam suatu periode tertentu. Penilaian atas kinerja ini umumnya dilakukan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan yang diperoleh dari laporan keuangan, yang kemudian dianalisis melalui perbandingan antara elemen-elemen keuangan untuk melihat efektivitas operasional perusahaan (Kurniawan, 2024). Dalam praktiknya, indikator utama yang umum digunakan untuk menilai kinerja

keuangan meliputi profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aktivitas (Putra *et al.*, 2024). Keempat indikator tersebut digunakan sebagai dasar evaluasi oleh manajer, investor, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menilai kondisi aktual serta prospek masa depan perusahaan, karena kinerja yang baik mencerminkan kemampuan perusahaan dalam meraih keuntungan, mengelola kewajiban, dan menjaga keberlanjutan pertumbuhan usahanya (Budianto & Dewi, 2023).

Berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia, kinerja keuangan perusahaan pertambangan menunjukkan fluktuasi yang signifikan selama periode 2020–2024, yang diukur melalui rasio *Return on Assets* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE). Pada tahun 2020, rata-rata ROA tercatat sebesar 0,82% dan ROE sebesar 3,72%, namun keduanya mengalami penurunan drastis pada tahun 2021, masing-masing hanya mencapai 0,04% dan 0,08%. Meskipun sempat mengalami pemulihan terbatas di tahun 2022, di mana ROA naik menjadi 0,08% dan ROE sebesar 0,12%, peningkatan yang lebih signifikan baru terjadi pada tahun 2023, dengan ROA mencapai 4,11% dan ROE sebesar 6,89%, menunjukkan kinerja yang relatif membaik. Sayangnya, tren positif ini tidak berlanjut karena pada tahun 2024 terjadi penurunan tajam, di mana ROA menurun menjadi -2,31% dan ROE anjlok hingga -21,89%, mencerminkan tekanan besar terhadap efisiensi dan profitabilitas perusahaan pertambangan.

Penurunan tajam kinerja keuangan yang tercermin dari nilai ROA dan ROE negatif pada tahun 2024 menandakan adanya penurunan efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset dan ekuitas yang dimiliki. Kondisi ini mengindikasikan potensi permasalahan serius dalam pengelolaan keuangan, manajemen risiko, hingga keberlanjutan strategi bisnis

perusahaan pertambangan. Terlebih *lagi*, pertambangan merupakan industri padat modal dan memiliki eksposur tinggi terhadap risiko lingkungan dan regulasi, jika tidak segera diatasi, masalah ini dapat berdampak pada stabilitas dan daya saing perusahaan dalam jangka panjang.

Selain itu, penelitian oleh Konjongian *et al.* (2022) terhadap delapan perusahaan pertambangan logam dan mineral yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menunjukkan bahwa selama masa pandemi, kinerja keuangan perusahaan mengalami penurunan yang cukup berarti sehingga menunjukkan bahwa kondisi global seperti krisis kesehatan dapat memberikan dampak langsung terhadap stabilitas finansial dan efisiensi operasional perusahaan tambang di Indonesia. Didukung pula oleh penelitian Mazaya & Susilowati (2021) yang menyebutkan bahwa perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia mengalami fluktuasi laba yang mengarah pada penurunan kinerja keuangan. Penelitian tersebut mengidentifikasi beberapa faktor utama yang memengaruhi kinerja keuangan, seperti struktur modal, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan perusahaan. Maka dari itu, kombinasi fluktuasi harga komoditas, tekanan akibat pandemi, dan struktur keuangan yang tidak optimal menyebabkan sejumlah emiten pertambangan di BEI mengalami penurunan kinerja, yang memperkuat urgensi perlunya strategi pengelolaan keuangan untuk mempertahankan keberlanjutan operasional serta stabilitas finansial.

Di sisi lain, kinerja keuangan yang cenderung tidak stabil ini mengindikasikan adanya pengelolaan sumber daya yang belum optimal serta potensi risiko dalam keberlanjutan operasional perusahaan. Namun, dalam proses penilaian kinerja tersebut, beberapa kendala yang ditemui adalah tidak

konsistennya penerbitan laporan keuangan tahunan oleh sebagian perusahaan. Ketidakteraturan ini menjadi hambatan dalam memperoleh informasi keuangan yang akurat dan berkesinambungan, padahal laporan keuangan merupakan alat ukur utama dalam mencerminkan kondisi finansial, efisiensi operasional, dan kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya. Ketika perusahaan tidak menyampaikan laporan keuangan secara rutin, hal ini dapat menimbulkan indikasi adanya masalah internal seperti ketidakstabilan keuangan, lemahnya sistem pelaporan, atau bahkan risiko terhadap transparansi dan akuntabilitas yang pada akhirnya berdampak pada persepsi negatif investor dan menimbulkan ketidakpastian terhadap prospek jangka panjang perusahaan.

Namun demikian, dalam beberapa tahun terakhir, orientasi investor dan pemangku kepentingan mulai bergeser tidak hanya pada kinerja keuangan, tetapi juga pada bagaimana perusahaan merespon persoalan lingkungan dan keberlanjutan jangka panjang. Isu lingkungan global seperti pemanasan global, perubahan iklim, kerusakan ekosistem, dan pencemaran lingkungan kini menjadi topik yang semakin mengemuka di berbagai forum internasional, baik dari sisi politik, ekonomi, maupun sosial. Berdasarkan data dari *World Meteorological Organization* (WMO), konsentrasi karbon dioksida meningkat setiap tahun dan menjadi penyebab utama pemanasan global, kecuali pada tahun 2020. Pada tahun tersebut, emisi karbon dioksida global justru turun tajam sebesar 7% dibandingkan tahun sebelumnya. (Dewi & Werastuti, 2024).

Dampak dari berbagai aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan telah menciptakan ancaman serius terhadap keberlangsungan hidup makhluk hidup dan stabilitas ekosistem dunia. Perubahan iklim yang ditandai dengan meningkatnya

suhu rata-rata global telah memicu berbagai bencana alam seperti banjir, kekeringan ekstrem, hingga pencairan es di kutub yang berkontribusi terhadap naiknya permukaan laut. Fenomena ini terjadi akibat meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca (GRK) di atmosfer yang sebagian besar dihasilkan oleh aktivitas industri, penggunaan bahan bakar fosil, serta deforestasi secara masif (Kusumaningtyas, 2025).

Menurut *Intergovernmental Panel on Climate Change*, tanpa adanya perubahan signifikan terhadap perilaku industri dan penggunaan energi, suhu global diperkirakan akan meningkat lebih dari 1,5°C pada pertengahan abad ini, melampaui batas aman yang telah disepakati dalam Perjanjian Paris (Calvin *et al.*, 2023). Meskipun telah banyak kebijakan iklim global yang diterapkan, emisi karbon dunia justru terus meningkat selama tiga dekade terakhir, mencerminkan perlunya pendekatan baru yang lebih kolaboratif antara negara, perusahaan, dan masyarakat (Stoddard *et al.*, 2021). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh pelaku ekonomi. Perusahaan sebagai entitas ekonomi yang memiliki aktivitas operasional intensif terhadap sumber daya alam dan energi, dituntut untuk lebih peduli terhadap dampak lingkungan dari aktivitas bisnisnya dan mengambil peran aktif dalam mendukung upaya keberlanjutan.

Dalam beberapa tahun terakhir, meningkatnya perhatian terhadap isu keberlanjutan telah mendorong perusahaan untuk lebih terbuka dalam mengungkapkan aktivitas yang berdampak terhadap lingkungan, sosial, dan tata kelola. Salah satu wujud nyata dari komitmen tersebut adalah penyusunan *sustainability report* yang memuat informasi mengenai praktik keberlanjutan,

seperti pengungkapan emisi karbon. Laporan keberlanjutan berfungsi sebagai alat ukur tanggung jawab perusahaan terhadap dampak operasionalnya terhadap lingkungan, mencerminkan komitmen dalam memenuhi ekspektasi para pemangku kepentingan, sekaligus menyesuaikan diri dengan regulasi yang semakin ketat. Sebagai sektor industri yang berkontribusi terhadap emisi karbon, transparansi melalui *sustainability report* dapat membentuk persepsi positif dari investor sehingga memperkuat posisi perusahaan dalam persaingan pasar.

Fenomena yang terjadi di tengah urgensi penanganan krisis iklim dan degradasi lingkungan yakni industri pertambangan adalah salah satu industri yang turut berkontribusi terhadap pemanasan global akibat eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan serta penyumbang emisi karbon yang dihasilkan dari kegiatan tambang dan pembakaran bahan bakar fosil (Ramadhan *et al.*, 2025). Hal tersebut disebabkan oleh karakteristik proses kegiatan dalam industri pertambangan yang melibatkan tahapan eksplorasi, ekstraksi, pengolahan, hingga distribusi, yang sangat padat energi dan bergantung pada bahan bakar fosil. Tidak hanya itu, penggunaan alat berat, kendaraan bermotor industri, pembakaran bahan kimia, serta limbah hasil tambang turut memperparah dampak lingkungan dari kegiatan ini.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2023, nilai ekspor hasil pertambangan mencapai angka sebesar 51.504,8 juta USD, di mana hal tersebut menunjukkan peran penting sektor pertambangan dalam neraca perdagangan Indonesia. Komoditas pertambangan menyumbang sebesar 21,21% terhadap total ekspor non-migas sehingga menjadikannya salah satu penyumbang devisa terbesar bagi negara. Dominasi sektor pertambangan dalam ekspor nasional ini tidak terlepas dari tingginya permintaan dunia akan sumber daya mineral. Di antara

berbagai komoditas pertambangan yang diekspor, komoditas batubara menjadi yang utama yakni menyumbang sebesar 67,6% dari total ekspor sektor pertambangan, mengukuhkan posisinya sebagai komoditas unggulan Indonesia.

Negara-negara seperti India, Tiongkok, dan Jepang menjadi tujuan utama ekspor batubara Indonesia karena tingginya permintaan akibat kebutuhan energi yang terus meningkat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (Meyliawati & Saputera, 2024). Dalam industri pertambangan, emisi gas rumah kaca (GRK) umumnya dihasilkan dari deforestasi, penggunaan energi, serta proses pemrosesan dan pemurnian. Sekitar 40%-50% emisi GRK berasal dari konsumsi solar pada alat berat, sedangkan 30%-35% lainnya berasal dari pembangkit listrik berbahan bakar fosil milik smelter. Secara global, produksi mineral dan logam primer menyumbang sekitar 10% emisi GRK yang terkait dengan energi (Putri *et al.*, 2024).

Laporan *International Energy Agency* Tahun 2023 menunjukkan bahwa sektor pertambangan global, meskipun hanya mewakili sebagian kecil dari Produk Domestik Bruto (PDB) banyak negara, justru memiliki jejak karbon yang sangat besar dibandingkan sektor lain. Industri ini dituntut untuk melakukan transisi menuju praktik operasional yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan seiring meningkatnya tekanan dari *stakeholder*. Sejak ditetapkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, pemerintah Indonesia telah menandai perubahan paradigma besar dalam sektor korporasi nasional. Regulasi ini mengharuskan lembaga keuangan, emiten, dan perusahaan publik untuk secara sistematis menyusun dan mengungkapkan

sustainability report yang memuat kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola sebagai bagian integral dari laporan tahunan mereka (Ria *et al.*, 2023).

Sebelum adanya POJK tersebut, kebijakan pelaporan keberlanjutan masih bersifat sukarela dan diadopsi oleh sedikit perusahaan saja. Data OJK menunjukkan pada tahun 2016 hanya sekitar 9% emiten Indonesia yang menyusun laporan keberlanjutan dengan standar GRI (Farhana & Adelina, 2019). Penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 mendorong perusahaan publik dan lembaga keuangan untuk melakukan transisi dari pelaporan sukarela menjadi wajib. Di samping itu, sejak terbitnya Surat Edaran OJK No. 16/SE-OJK.04/2021, perusahaan dapat menyampaikan laporan tahunan dan laporan keberlanjutan secara terpisah maupun terpadu, namun mekanisme pengungkapan keberlanjutan menjadi elemen resmi dan tidak bisa diabaikan, terutama aspek pengungkapan lingkungan yang berkaitan langsung dengan tanggung jawab perusahaan terhadap dampak aktivitas operasionalnya. Seiring meningkatnya perhatian regulator, investor, dan masyarakat terhadap isu perubahan iklim, perusahaan dituntut untuk menyampaikan informasi yang lebih transparan mengenai kontribusinya terhadap pencemaran lingkungan. Salah satu bentuk pengungkapan lingkungan yang relevan dan strategis dalam keberlanjutan ialah pengungkapan emisi karbon.

Pengungkapan emisi karbon merupakan mekanisme yang digunakan perusahaan untuk melaporkan informasi terkait jumlah emisi karbon yang dihasilkan dari aktivitas operasionalnya, di mana transparansi tersebut bermanfaat guna meningkatkan reputasi perusahaan sebagai entitas yang peduli lingkungan, misalnya melalui investasi di bidang energi terbarukan yang mampu mengurangi emisi karbon. Peningkatan reputasi tersebut dapat memberikan keuntungan

ekonomi bagi perusahaan, meningkatnya kepercayaan investor serta loyalitas konsumen yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan pendapatan dan kinerja keuangan. Sejalan dengan temuan *American Accounting Association* yang menunjukkan bahwa komitmen terhadap praktik ramah lingkungan berdampak positif pada persepsi pasar dan kinerja keuangan (Bhakti & Wulandari, 2025).

Sebagai bagian dari pelaporan keberlanjutan yang diatur dalam regulasi tersebut, pengungkapan emisi karbon merupakan bagian dari tanggung jawab perusahaan dalam mengelola dampak lingkungan serta mencerminkan komitmen terhadap praktik bisnis berkelanjutan. Lingkungan dalam hal ini mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan budaya yang saling berkaitan dan memengaruhi. Keberlanjutan tidak lagi sekadar opsi, melainkan telah menjadi unsur penting dalam strategi bisnis yang adaptif serta mencerminkan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan secara menyeluruh (Werastuti, 2022). Dalam praktiknya, pengungkapan ini mencakup informasi mengenai jumlah emisi gas rumah kaca yang dihasilkan, upaya mitigasi yang dilakukan, serta strategi perusahaan dalam mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Penelitian oleh Bhakti & Wulandari (2025) menunjukkan bahwa pengungkapan emisi karbon memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hal ini mencerminkan bahwa komitmen perusahaan terhadap lingkungan melalui *Pengungkapan emisi karbon* tidak hanya berfungsi sebagai bentuk tanggung jawab sosial, tetapi juga sebagai strategi komunikasi yang dapat meningkatkan kinerja keuangan dalam memaksimalkan profitabilitas.

Selanjutnya penelitian oleh Ladista *et al.* (2023) mengemukakan bahwa pengungkapan emisi karbon tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas

maupun nilai perusahaan, hal ini diduga disebabkan oleh kondisi ekstrem akibat pandemi Covid-19, di mana perusahaan sedang fokus memulihkan kinerja keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jaya & Nugraheni (2024) yang menyatakan bahwa tidak adanya pengaruh dari pengungkapan emisi karbon terhadap kinerja keuangan. Perbedaan hasil temuan ini menunjukkan bahwa terdapat ketidakkonsistensian dalam hasil penelitian terkait pengaruh pengungkapan emisi karbon terhadap kinerja keuangan sehingga masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memperoleh kesimpulan yang lebih general, karena perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kinerja keuangan juga dipengaruhi oleh kondisi internal perusahaan, seperti kemampuan perusahaan dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya untuk mendukung kegiatan operasional serta menghadapi berbagai ketidakpastian lingkungan bisnis. Oleh sebab itu, perusahaan tidak hanya dituntut untuk mengejar pertumbuhan, tetapi juga menjaga dan meningkatkan kinerja keuangan secara berkelanjutan di tengah meningkatnya tantangan global.

Pencapaian kinerja keuangan yang stabil tidak terlepas dari kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung aktivitas operasional dan menghadapi ketidakpastian lingkungan bisnis. Salah satu faktor internal yang berperan dalam mendukung kinerja keuangan tersebut adalah kelonggaran keuangan. Kelonggaran keuangan adalah kondisi di mana perusahaan memiliki kelebihan sumber daya keuangan sehingga mampu memberikan fleksibilitas dalam menghadapi berbagai perubahan situasi. Kelebihan sumber daya ini memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan diri atau beradaptasi secara

efektif terhadap tekanan maupun tantangan yang muncul, baik yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri maupun dari luar (Widiani & Werastuti, 2023).

Fenomena yang berkembang menunjukkan bahwa kelonggaran keuangan sering kali dianggap sebagai penyelamat perusahaan ketika menghadapi guncangan eksternal. Misalnya, pada saat terjadinya krisis global, banyak perusahaan mengalami keterpurukan karena tidak memiliki cadangan dana yang cukup untuk menahan penurunan pendapatan dan menutup biaya operasional, akan tetapi perusahaan yang memiliki kelonggaran keuangan justru mampu bertahan bahkan memanfaatkan peluang investasi ketika kompetitornya melemah. Meski demikian, kelonggaran keuangan menimbulkan dilema karena cadangan yang terlalu sedikit dapat membuat perusahaan rentan, sedangkan cadangan yang berlebihan berisiko menciptakan inefisiensi dan menekan profitabilitas akibat dana menganggur yang tidak dimanfaatkan secara produktif. Hal ini diperkuat oleh penelitian Chu *et al.* (2021) yang menunjukkan adanya hubungan berbentuk U antara kelonggaran keuangan dan kinerja keuangan (ROA), di mana kelonggaran keuangan pada awalnya dapat menekan profitabilitas, namun setelah melewati titik kritis justru meningkatkan kinerja keuangan.

Fenomena ini menunjukkan bahwa *slack* yang tidak terkendali dapat menimbulkan ketidakefisienan baik di sektor publik maupun swasta. Oleh sebab itu, dalam industri pertambangan, kondisi tersebut menjadi relevan karena industri ini tengah menghadapi tekanan besar untuk bertransformasi ke arah yang lebih ramah lingkungan sehingga pengelolaan kelonggaran keuangan yang tepat menjadi krusial agar perusahaan pertambangan tetap kompetitif di tengah tuntutan efisiensi, tekanan lingkungan, serta fluktuasi pasar global.

Di sisi lain, tantangan ini juga berkaitan erat dengan aspek perpajakan, sebab Kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab yang tidak kalah penting bagi individu maupun badan usaha. Membayar pajak adalah kewajiban setiap warga Indonesia yang telah ditetapkan sebagai subjek atau wajib pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Sistem perpajakan di Indonesia pada dasarnya diatur oleh hukum, yang juga mencerminkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Yasa, 2023). Dalam bisnis yang dinamis dan penuh ketidakpastian regulasi, pengelolaan kewajiban pajak menjadi strategi penting, khususnya melalui perencanaan pajak, yang merupakan salah satu instrumen bagi perusahaan dalam mengelola kewajiban perpajakan secara efektif dan efisien. Dalam kondisi lingkungan usaha yang dinamis serta ditandai oleh perubahan regulasi perpajakan yang relatif cepat, perusahaan dituntut untuk mampu menyusun strategi perpajakan yang tak hanya berorientasi pada kepatuhan, tetapi juga pada optimalisasi beban pajak secara legal. Perencanaan pajak yang dilakukan secara tepat dapat memberikan ruang bagi perusahaan untuk meningkatkan laba setelah pajak, menjaga stabilitas arus kas, serta mendukung keberlanjutan kinerja keuangan.

Perencanaan pajak merupakan suatu proses pengelolaan aktivitas usaha oleh wajib pajak, baik individu maupun kelompok, yang dirancang sedemikian rupa agar beban pajak yang ditanggung, baik pajak penghasilan maupun jenis pajak lainnya dapat ditekan seminimal mungkin. Strategi ini dilakukan sejauh masih sesuai dengan ketentuan hukum perpajakan yang berlaku serta tetap mempertimbangkan aspek kepatutan dan kelayakan secara komersial (Murti, 2021). Dalam implementasinya, perencanaan pajak dapat dilakukan melalui berbagai strategi

yang tingkat kompleksitas dan intensitasnya berbeda-beda. Perusahaan cenderung memilih alternatif kebijakan perpajakan yang mampu menekan beban pajak namun tetap berada dalam kerangka hukum yang berlaku. Dalam praktiknya, banyak perusahaan melakukan penundaan pembayaran pajak karena berbagai alasan, seperti menjaga arus kas atau memanfaatkan celah atau area abu-abu dalam regulasi perpajakan, di mana aturan belum mengatur secara tegas, sehingga memungkinkan wajib pajak mengatur kewajiban pajaknya secara lebih efisien tanpa melanggar hukum secara langsung (Azhimah, 2024).

Penelitian oleh Ayu *et al.* (2022) menyatakan bahwa perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya akan dikenakan sanksi administratif, seperti penerbitan surat ketetapan pajak, bahkan denda hingga 200% dari jumlah yang seharusnya dibayar. Fenomena ini tercermin dalam kasus PT Widya Dharma Sidhi yang mengalami keterlambatan pelaporan SPT PPh Badan tahun 2022, di mana perusahaan seharusnya menyampaikan laporan pajaknya paling lambat 30 April 2023, namun baru melaporkannya pada 31 Agustus 2023. Keterlambatan tersebut disebabkan oleh belum selesainya proses audit laporan keuangan oleh Kantor Akuntan Publik, yang berdampak pada tertundanya penghitungan dan pelaporan pajak. Akibat dari keterlambatan ini, perusahaan dikenakan sanksi administratif oleh otoritas pajak, sehingga mengalami tekanan fiskal tambahan sehingga perusahaan memutuskan menggunakan jasa konsultan pajak dan melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangannya sebagai bentuk perbaikan ke depan (Diastuti *et al.*, 2025).

Kasus keterlambatan pelaporan pajak tersebut menunjukkan bahwa perencanaan pajak juga menjadi strategi untuk menghindari sanksi, menjaga

kepatuhan, dan memastikan stabilitas keuangan perusahaan. Etika perpajakan sebagai kewajiban moral wajib pajak tak selalu menjadi faktor yang memengaruhi kepatuhan. Purnamawati *et al.* (2023) menyebutkan bahwa ketidakpatuhan dalam pelaporan pajak tidak selalu berasal dari niat tidak baik wajib pajak, namun bisa juga disebabkan oleh kelemahan sistem pelaporan yang terlalu kompleks.

Perencanaan pajak tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menekan beban pajak, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, baik dari segi profitabilitas maupun nilai pasar. Suryo & Hartati (2025) menemukan bahwa perencanaan pajak memiliki pengaruh positif namun belum signifikan secara langsung terhadap kinerja keuangan, akan tetapi ketika profitabilitas digunakan sebagai variabel moderasi, pengaruh tersebut menjadi signifikan dan lebih kuat. Sementara itu, penelitian oleh Maharana & Panda (2025) juga menyatakan bahwa pengaruh perencanaan pajak terhadap kinerja keuangan bersifat positif dalam skala kecil, dengan efektivitasnya yang turut dipengaruhi oleh faktor usia perusahaan dan struktur permodalan, khususnya leverage yang berperan sebagai moderator yang menentukan tingkat efektivitas dari strategi perencanaan pajak. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa dampak perencanaan pajak tidak bersifat universal, melainkan sangat bergantung pada karakteristik masing-masing perusahaan.

Secara konseptual, penelitian ini mengacu pada teori *stakeholder* karena didasarkan pada relevansinya dalam menjelaskan hubungan antara perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap operasional serta tanggung jawab sosial perusahaan. Para pemangku kepentingan menginginkan laporan CSR yang transparan agar mereka dapat mengawasi penggunaan sumber daya perusahaan sehingga akan meningkatkan citra perusahaan dan loyalitas *stakeholder* (Yuniarta

et al., 2023). Teori ini berasumsi bahwa perusahaan dalam menjalankan operasinya tidak hanya ditujukan untuk kepentingan internal atau semata-mata berorientasi pada keuntungan, tetapi juga dituntut untuk memberikan kontribusi positif bagi para pemangku kepentingan, seperti pemegang saham, konsumen, masyarakat, dan pihak terkait lainnya (Zain *et al.*, 2021). Dalam penelitian ini, pengungkapan emisi karbon merupakan bentuk akuntabilitas lingkungan yang menunjukkan tanggapan perusahaan terhadap tuntutan *stakeholder* terhadap transparansi dan tanggung jawab ekologis.

Sementara itu, kelonggaran keuangan mencerminkan fleksibilitas keuangan yang dapat digunakan perusahaan untuk menjawab ekspektasi *stakeholder* dengan lebih adaptif dan terencana. Cadangan dana yang dimiliki perusahaan dapat berfungsi sebagai penyangga ketika menghadapi ketidakpastian ekonomi atau krisis, serta dapat pula dialokasikan untuk memenuhi tuntutan *stakeholder* dalam aspek keberlanjutan, inovasi, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, keberadaan kelonggaran keuangan menjadi instrumen penting yang memperkuat posisi perusahaan dalam menjaga kepercayaan *stakeholder* sekaligus memastikan kelangsungan usaha jangka panjang.

Adapun perencanaan pajak dipandang sebagai strategi perusahaan dalam mengelola kewajiban fiskal secara efisien agar tetap mematuhi hukum. Dalam penelitian ini, pemangku kepentingan mengharapkan perusahaan untuk mengelola pajaknya secara etis, tidak hanya untuk menghindari beban fiskal, melainkan juga menjaga kontribusi terhadap pembangunan negara. Perusahaan yang berhasil menjaga keseimbangan antara efisiensi pajak dan kepatuhan terhadap norma sosial cenderung memperoleh kepercayaan lebih besar dari *stakeholder*, yang pada

akhirnya dapat berdampak positif terhadap reputasi dan kinerja keuangannya secara berkelanjutan.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas, penulis termotivasi untuk mengidentifikasi unsur-unsur yang memengaruhi kinerja keuangan dengan mengkaji variabel pengungkapan emisi karbon, kelonggaran keuangan, dan perencanaan pajak. Hal ini dilandasi oleh semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya mengintegrasikan keberlanjutan lingkungan dengan kinerja keuangan, terutama pada industri pertambangan yang berkontribusi besar terhadap emisi karbon dan eksploitasi sumber daya alam, mendorong perusahaan untuk merespon kondisi global yang diwarnai oleh perubahan iklim serta tekanan investor terkait ESG, serta regulasi pelaporan keberlanjutan dengan tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga menunjukkan tanggung jawab sosial dan ekologis. Di sisi lain, kelonggaran keuangan memiliki peran dalam menjaga stabilitas finansial. Keberadaan cadangan ini memungkinkan perusahaan untuk lebih adaptif menghadapi tekanan eksternal seperti volatilitas harga komoditas dan krisis ekonomi, akan tetapi pengelolaannya perlu dilakukan secara optimal. Selain itu, perencanaan pajak yang dilakukan secara efektif selain dapat membantu optimalisasi beban pajak dan arus kas, juga dapat mencerminkan kepatuhan terhadap regulasi serta komitmen terhadap tanggung jawab fiskal, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kinerja keuangan perusahaan.

Pemilihan periode penelitian tahun 2020 hingga 2024 dalam penelitian ini didasarkan pada dinamika ekonomi serta regulasi di Indonesia. Tahun 2020 menjadi titik awal dari dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan tekanan besar terhadap stabilitas ekonomi global dan nasional. Pandemi tidak hanya

memengaruhi permintaan dan harga komoditas secara global, tetapi juga memaksa perusahaan untuk menyesuaikan strategi operasional dan keuangan mereka secara drastis, seperti dalam hal pengelolaan keuangan, perencanaan pajak, dan pengungkapan informasi non-keuangan. Pandemi juga mendorong pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan insentif pajak guna menekan dampak sosial ekonomi, seperti penelitian oleh Devi *et al.* (2023) yang menyatakan bahwa tekanan ekonomi selama pandemi menyebabkan daya beli masyarakat menurun drastis dan aktivitas produksi terganggu, sehingga kebijakan tersebut bertujuan untuk menghindari pemutusan hubungan kerja secara masif.

Periode 2020 hingga 2024 juga menandai transisi perusahaan dalam beradaptasi dengan ketentuan pelaporan keberlanjutan yang semakin ketat, menyusul diberlakukannya kewajiban penyampaian laporan keberlanjutan berdasarkan POJK No. 51/POJK.03/2017. Periode ini menjadi waktu yang tepat untuk dilakukan penelitian terkait bagaimana perusahaan-perusahaan merespon tekanan eksternal tersebut melalui praktik pengungkapan emisi karbon, penggunaan kelonggaran keuangan, serta implementasi strategi perencanaan pajak. Rentang waktu lima tahun juga tersebut memberikan gambaran atas perubahan struktural dan kebijakan manajerial yang diambil perusahaan dalam menghadapi krisis dan proses pemulihan. Maka, periode ini dinilai mampu memberi kontribusi yang kuat dalam menguji pengaruh pengungkapan emisi karbon, kelonggaran keuangan, perencanaan pajak, terhadap kinerja keuangan pada perusahaan pertambangan.

Meskipun berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan, namun masih terdapat sejumlah gap penelitian yang penting untuk diisi sebab beberapa penelitian terdahulu masih

menitikberatkan pada satu atau dua variabel independen secara terpisah terhadap kinerja keuangan. Di samping itu, hasil temuan dari berbagai penelitian terdahulu juga menunjukkan adanya ketidakkonsistenan, seperti pada pengaruh pengungkapan emisi karbon terhadap kinerja keuangan, di mana sejumlah penelitian menunjukkan pengaruh positif yang signifikan, sementara penelitian lainnya menyatakan tidak terdapat pengaruh yang berarti. Hal serupa juga berlaku pada variabel kelonggaran keuangan, di mana sebagian penelitian menemukan adanya pengaruh positif terhadap kinerja keuangan karena cadangan dana dapat dimanfaatkan untuk memperkuat stabilitas perusahaan, tetapi ada pula penelitian yang menunjukkan potensi inefisiensi ketika cadangan tersebut tidak dikelola secara optimal. Selain itu, penelitian tentang perencanaan pajak seringkali berfokus pada nilai perusahaan dan belum banyak yang mengkaji keterkaitannya secara langsung terhadap kinerja keuangan khususnya pada perusahaan pertambangan yang memiliki kompleksitas tersendiri. Hal ini menunjukkan bahwa aspek efisiensi pajak sebagai upaya perusahaan dalam mempertahankan kinerja keuangan masih belum banyak dieksplorasi padahal dalam industri pertambangan, pengelolaan beban pajak yang efektif dapat berdampak langsung pada ketersediaan dana internal, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap performa operasional perusahaan.

Maka, penelitian ini didasarkan pada pengembangan dari beberapa penelitian terdahulu yang relevan, namun masing-masing masih memiliki keterbatasan dalam menjelaskan hubungan antara pengungkapan emisi karbon, kelonggaran keuangan, dan perencanaan pajak terhadap kinerja keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Bhakti & Wulandari (2025) menemukan bahwa

pengungkapan emisi karbon memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan sehingga memperkuat perspektif bahwa keterbukaan informasi lingkungan dapat memberikan nilai tambah secara ekonomi karena meningkatkan kepercayaan investor, reputasi perusahaan, serta akses terhadap pendanaan hijau. Namun, penelitian tersebut hanya berfokus pada pengungkapan emisi karbon dan tidak mengintegrasikan faktor-faktor internal perusahaan yang dapat memperkuat atau melemahkan pengaruh tersebut.

Pada variabel kelonggaran keuangan, penelitian oleh Nazwir & Raharja (2024) menemukan bahwa kelonggaran keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan, namun penelitian tersebut hanya menyoroti hubungan antara pengungkapan CSR dan kelonggaran keuangan tanpa melibatkan variabel lain seperti perencanaan pajak maupun pengungkapan emisi karbon yang semakin relevan dalam praktik bisnis modern. Ada pula penelitian oleh Abdillah *et al.* (2023) menunjukkan bahwa kelonggaran keuangan berperan dalam meningkatkan dampak kinerja keuangan di sektor properti, akan tetapi penelitian tersebut masih terbatas pada ruang lingkup industri tertentu dan belum menguji relevansinya pada sektor pertambangan yang memiliki karakteristik berbeda, seperti intensitas modal yang tinggi, fluktuasi harga komoditas, serta tekanan lingkungan yang besar.

Pada variabel perencanaan pajak, Penelitian oleh Kodzo (2024) menunjukkan bahwa perencanaan pajak perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan (ROI, ROA, dan ROE) lembaga keuangan. Akan tetapi, pada penelitian Suryo & Hartati (2025) menunjukkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan

secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas strategi pajak tidak dapat dipisahkan dari kondisi internal perusahaan dan lingkungan industrinya.

Mengacu pada fenomena yang telah diuraikan sebelumnya serta ditemukannya gap penelitian dalam kajian-kajian terdahulu, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian berjudul **“Pengaruh Pengungkapan Emisi Karbon, Kelonggaran Keuangan, dan Perencanaan pajak terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pertambangan”**.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, identifikasi masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Tingginya tekanan eksternal terhadap dunia industri yang menuntut perusahaan untuk tidak hanya fokus pada profit, tetapi juga memperhatikan aspek efisiensi, stabilitas keuangan, dan tanggung jawab lingkungan.
2. Tingginya emisi karbon dari industri pertambangan berkontribusi terhadap pemanasan global, namun banyak perusahaan tambang belum transparan mengungkapkannya meski regulasi POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang keuangan berkelanjutan telah diberlakukan.
3. Kelonggaran keuangan yang dimiliki perusahaan pertambangan belum selalu dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kinerja keuangan maupun mendukung keberlanjutan perusahaan. Di satu sisi, kelonggaran keuangan dapat memberikan fleksibilitas dalam menghadapi ketidakpastian, krisis, atau peluang investasi, namun di sisi lain cadangan yang berlebihan berisiko menimbulkan inefisiensi karena dana menganggur tidak produktif.

4. Perencanaan pajak sering dipandang sebagai strategi keuangan yang sah untuk mengelola beban pajak secara efisien dan meningkatkan nilai perusahaan. Namun efektivitas perencanaan pajak dalam mendukung kinerja keuangan masih menjadi mengalami ketidakkonsistenan karena hasil penelitian sebelumnya menunjukkan variabilitas yang dipengaruhi oleh karakteristik internal dan eksternal perusahaan.

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini difokuskan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020-2024 dengan data yang diperoleh berdasarkan informasi yang terdapat dalam laporan tahunan dan laporan keberlanjutan. Dalam ruang lingkup tersebut, penelitian ini secara khusus membatasi kajian pada tiga variabel independen, yaitu pengungkapan emisi karbon, kelonggaran keuangan, dan perencanaan pajak, serta bagaimana pengaruh masing-masing variabel tersebut terhadap kinerja keuangan perusahaan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang dapat disimpulkan yaitu:

1. Apakah pengungkapan emisi karbon berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan pertambangan?
2. Apakah kelonggaran keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan pertambangan?
3. Apakah perencanaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan pertambangan?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan penelitian ini antara lain:

1. Menganalisis pengaruh pengungkapan emisi karbon terhadap kinerja keuangan perusahaan pertambangan.
2. Menganalisis pengaruh kelonggaran keuangan terhadap kinerja keuangan perusahaan pertambangan.
3. Menganalisis pengaruh perencanaan pajak terhadap kinerja keuangan perusahaan pertambangan.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmiah dalam bidang akuntansi, khususnya yang berkaitan dengan keterkaitan antara isu lingkungan, strategi keuangan, dan kinerja perusahaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori *stakeholder* dengan menunjukkan bagaimana perusahaan merespon tekanan eksternal melalui praktik pengungkapan emisi karbon, kelonggaran keuangan, serta perencanaan pajak. Selain itu, penelitian ini juga memberikan pemahaman mengenai peran variabel-variabel dalam memengaruhi kinerja keuangan pertambangan yang memiliki karakteristik padat energi dan berisiko tinggi terhadap lingkungan. Sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar rujukan bagi peneliti selanjutnya

untuk mengkaji hubungan antara tanggung jawab lingkungan dan strategi keuangan perusahaan dalam industri yang berbeda.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Manajemen Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan strategi keuangan dan keberlanjutan yang lebih efektif. Hasil penelitian ini dapat membantu manajemen dalam mengevaluasi penggunaan anggaran keuangan secara optimal, menerapkan praktik perencanaan pajak yang efisien namun tetap etis, serta meningkatkan kualitas pengungkapan informasi lingkungan melalui pengungkapan emisi karbon. Dengan begitu, perusahaan tidak hanya mampu meningkatkan kinerja keuangannya, tetapi juga memperkuat reputasi dan kepercayaan publik.

b) Bagi Bursa Efek Indonesia dan Analis Pasar Modal

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai referensi dalam mendorong penerapan praktik bisnis yang lebih transparan, berkelanjutan, dan bertanggung jawab di kalangan emiten. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat kebijakan pelaporan keberlanjutan dan pengawasan terhadap tata kelola perusahaan yang bermanfaat bagi BEI dan analis pasar modal sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun rekomendasi investasi kepada calon investor.

c) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan masukan dan evaluasi bagi pemerintah dalam menilai sejauh mana perusahaan-perusahaan di Indonesia, khususnya di industri pertambangan,

berperan aktif dalam mengungkapkan emisi karbon melalui laporan keberlanjutan. Temuan dari penelitian ini juga dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam merumuskan atau menyempurnakan kebijakan yang berkaitan dengan transparansi pelaporan emisi karbon dan penerapan praktik bisnis yang berkelanjutan di tingkat nasional.

d) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai seberapa besar komitmen dan tanggung jawab perusahaan terhadap keberlanjutan lingkungan dan tata kelola yang baik. Informasi ini dapat menjadi acuan bagi masyarakat dalam menentukan dukungan, kepercayaan, dan keterlibatan terhadap perusahaan, baik sebagai konsumen, tenaga kerja, maupun bagian dari komunitas yang terdampak oleh aktivitas korporasi.

